



MENINJAU ULANG KINERJA BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

(Studi Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Tamankuncaran, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh:

PUTRI ARIL LASARI

NPM 21901091176



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

MALANG

2023

RINGKASAN

Putri Aril Lasari, 2023, NPM 21901091176, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. Meninjau Ulang Kinerja BPD (Badan Permusyawaratan Desa) (Studi Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tamankuncaran, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang), Dosen Pembimbing I: Dr. Khoiron, S.AP., MIP, Dosen Pembimbing II: Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP.

BPD ialah lembaga yang perwakilan masyarakat dan berhak mengatur dan mengurus keperluan masyarakat desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. BPD berperan sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan mampu memberikan jawaban terkait kebutuhan dan harapan masyarakat. Namun masih sering dijumpai bahwa BPD masih belum melaksanakan peran dan fungsinya dengan optimal. Terbukti dengan banyaknya permasalahan terkait aspirasi masyarakat serta kebutuhan masyarakat yang belum terealisasikan. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui (1) Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Tamankuncaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti memilih metode kualitatif ini dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam secara jelas dan nyata dengan yang terjadi dilapangan. Kemudian menggambarkan secara deskriptif tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan 4 komponen antara lain : pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik pemeriksaan penelitian menggunakan teknik keabsahan data. Penelitian ini menggunakan teori kinerja yang dikemukakan oleh Bastian (2006 : 267).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah berjalan dengan baik yakni masukan, proses, keluaran, hasil dan manfaat. Namun masih terdapat beberapa indikator yang pelaksanaannya belum maksimal seperti indikator proses terkait dengan sarana prasarana yang belum memadai serta SDM yang kurang maksimal, dan indikator keluaran yakni masih terdapat aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan dan terlaksanakan.

Kata Kunci: Kinerja, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aspirasi

SUMMARY

Putri Aril Lasari, 2023, NPM 21901091176, Public Administration Study Program Faculty of Administration Sciences, Islamic University of Malang. **Reviewing the Performance of the BPD (Village Consultative Body) (Study of the Function of Accommodating and Channeling the aspirations of the people of Tamankuncaran Village, Tirtoyudo District, Malang Regency)**, Supervisor I: Dr. Khoiron, S.AP., MIP, Advisor II: Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP.

BPD is an institution that represents the community and has the right to regulate and manage the needs of the village community in running the wheels of village government. The BPD plays a very important role in creating the welfare of the village community and is able to provide answers regarding the needs and expectations of the community. However, it is still often found that the BPD has not carried out its roles and functions optimally. Evidenced by the many problems related to community aspirations and community needs that have not been realized. In this study has the aim to find out (1) the performance of the Village Consultative Body (BPD) in its function of accommodating and channeling the aspirations of the people in Tamankuncaran Village. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. The researcher chose this qualitative method with a descriptive approach aiming to gain a clear and real in-depth understanding of what is happening in the field. Then describe descriptively the performance of the Village Consultative Body (BPD). The data collection was carried out by interview, observation and documentation techniques. Data analysis in this study used 4 components including: data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. While the research inspection technique uses data validity techniques. This study uses the performance theory put forward by Bastian (2006: 267).

The result of this study indicate that (1) the performance of the Village Consultative Body (BPD) in its function of accommodating and channeling community aspirations has been going well namely input, process, output, results and benefits. However, there are still a number of indicators whose implementation has not been optimal, such as process indicators related to inadequate infrastructure and human resources that are not optimal, and output indicators, namely that there are still community aspirations that have not been channeled and implemented.

Keywords: Performance, Village Consultative Body (BPD), Aspirations

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak sekali pulau yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kotadengan tujuan agar lebih mudah dalam mengatur dan melaksanakan pemerintahan. Pernyataan diatas dapat dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang mana masing-masing daerah mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah sebagai pemberian hak maupun kebebasan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri yang mana berarti dapat menetapkan, melaksanakan, memutuskan, membiayai serta pertanggungjawaban terhadap daerah itu sendiri.

Desa merupakan suatu wilayah yang berada pada lapisan terbawah namun dalam penyelenggaraan pemerintahannya desa juga mempunyai hak untuk dapat mengurus wilayahnya sendiri. Pernyataan diatas dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pra-karsa masyarakat setempat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian bahwa desa memiliki hak otonomi desa yang mana dikemukakan oleh Widjaja (2003) dalam bukunya menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut, (Widjaja, 2003 : 165). Dengan adanya otonomi desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian desa, pembangunan dan kemajuan desa, sekaligus dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam beraspirasi.

Pemerintahan desa merupakan suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang didalamnya terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan secara demokrasi yang mementingkan terhadap keinginan atau kebutuhan masyarakat. Demokrasi sebagai bentuk dari pemerintahan dimana semua warga negara berhak mengambil keputusan yang dapat memperbaiki kehidupannya. Demokrasi di dalam masyarakat desa terkait dalam pembangunan merupakan kesadaran yang harus dimunculkan melalui bimbingan ataupun arahan dari penyelenggara pemerintahan desa. Keterlibatan masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan dapat dibagi secara merata dan adil di antara semua masyarakat desa.

Di dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa, “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”. Peran atau kedudukan BPD ini mencangkup pada kepentingan

masyarakat dan juga sebagai sarana masyarakat dalam mewujudkan demokrasi di tingkat desa. Keanggotaan BPD terdiri dari perwakilan masyarakat yang berasal dari tiap-tiap dusun. Anggota BPD ini dipilih oleh kepala desa sebagai perwakilan dari masyarakat dan dilakukan secara musyawarah. BPD mempunyai hak untuk memantau pelaksanaan pemerintahan desa sebagai bentuk dari lembaga yang mewakili masyarakat di tingkat desa dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi di dalam menjalankan pemerintahan desa yang mana sebagai mitra kepala desa dan juga sebagai bentuk keterwakilan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan mengenai fungsi dan hak dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada Pasal 55 menyebutkan fungsi dari pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu yang *pertama*, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. *Kedua*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. *Ketiga*, melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini ditujukan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. BPD sebagai wadah aspirasi yang harus tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan mampu memberikan jawaban terkait kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam hal ini terkait dengan fungsi BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berhasil tidaknya pembangunan di desa sangat ditentukan oleh baik buruknya kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berangkat dari penjelasan diatas terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai peran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun

banyak sekali permasalahan yang di dapat terkait fungsi BPD yang belum dilaksanakan dengan baik. Desa Tamankuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang sebagai tempat penelitian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kondisi dan permasalahan yang riil sesuai dengan keadaan sebenarnya. Setelah dilakukan wawancara dan observasi terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Mariam selaku tokoh masyarakat Desa Tamankuncaran dalam wawancara, yang mengatakan :

“aspirasi masyarakat di Desa Tamankuncaran tidak terlaksanakandan tidak diindahkan. Salah satu contoh aspirasi masyarakat tentang pembangunan drenase, namun sampai saat ini juga belum terlaksanakan. Kemudian mengenai masalah kesehatan stunting di desa Tamankuncaran sulit mendapatkan air bersih, tidak mempunyai sanitasi, tidak mempunyai tempat pembangunan sampah sehingga langsung dibuang ke sungai. Meskipun sudah ada dananya namun sampai sekarang juga tidak ada penanganan”. (Sumber : Wawancara, 2023)

Melihat dari hasil wawancara tersebut bahwa memang aspirasi masyarakat belum terealisasi dengan baik dan juga banyaknya permasalahan yang terjadi di Desa Tamankuncaran masih belum dilakukan penanganan oleh pemerintah desa. Kebutuhan yang mendesak seharusnya lebih diutamakan dan didahulukan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Ketidakpuasaan masyarakat dengan kinerja pemerintahan desa selalu menjadi masalah dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam meningkatkan kesejahteraan mereka, masyarakat berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa melalui pemerintahan desa. Dengan kata lain dilakukan melalui swadaya masyarakat yaitu kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Siti Maryam selaku tokoh masyarakat dalam sesi wawancara, beliau mengatakan bahwa :

“Perbaikan jalan di Desa Tamankuncaran masih ada yang dilakukan melalui swadaya masyarakat dengan iuran dana perkepala keluarga. Kalau untuk di lingkungan saya ini perbaikan jalan maupun lampu untuk penerangan jalan, saya selalu meminta ke anggota DPR dan tidak melalui pemerintah desa. Jadi pemerintah desa tidak pernah tau kalau disini ada perbaikan jalan maupun pemasangan lampu untuk penerangan jalan. Pemerintah desa hanya tau ketika tiba tiba ada material dipinggir jalan yang dikirim dari atasan”.

(Sumber: Wawancara,2023)

Dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Mariam selaku tokoh masyarakat di Desa Tamankuncaran tersebut sebagai contoh dari beberapa argumen dan juga penguat terkait banyaknya keluhan dari masyarakat tentang aspirasi mereka yang belum ditindaklanjuti dengan baik. Masalah mengenai aspirasi ini berkaitan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa BPD belum melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. BPD sebagai lembaga yang mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam bentuk pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain bahwa kewajiban dari BPD adalah menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan dapat memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan permasalahan mengenai kinerja BPD yang telah diuraikan diatas, ditemukan beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peneliti menggunakan acuan dari studi sebelumnya untuk dijadikan tolak ukur dalam menulis dan analisis. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

Widiyanti (2011), melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang Demokratis” yang membahas tentang BPD sebagai lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Wedelan. Dari penelitian ini bahwa hambatan yang ada di Desa Wedelan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokrasi yaitu tingkat pendidikan masyarakat tergolong rendah, tingkat kesibukan masyarakat sangat tinggi, terbatasnya keterampilan maupun pengetahuan BPD dalam menyusun peraturan di Desa Wedelan, BPD dalam menjalankan tugasnya tidak mendapatkan gaji, kurang adanya pelatihan dari pemerintah daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa kinerja BPD di Desa Wedelan sudah mewujudkan sistem demokrasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kinerja BPD dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa yang selalu memperhatikan masukan dari masyarakat. Kemudian dalam pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga sudah mencerminkan sistem demokrasi. Adapun saran yang diajukan oleh peneliti yaitu perlu dilakukankerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Hukum untuk memberikan pembekalan mengenai legal drafting kepada BPD. Kemudian perlu alokasi dana yang lebih memadai bagi operasional kegiatan BPD. Sekaligus pemerintah perlu mempertimbangkan adanya imbalan yaitu berupa tunjangan kepada BPD.

Selanjutnya, Karyadijaya (2013) melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa”. Penelitian ini dilakukan di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Penelitian ini mengenai pemenuhan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

sebagai pengayom adat istiadat, legislasi desa, penyaluran aspirasi masyarakat dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan desa. Adapun hambatan yang terjadi didalam pelaksanaan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu terkait semangat kerja sama anggota BPD yang kurang, hal ini dilihat dari tidak konsistennya BPD dalam menjawab pertanyaan yang dibuat oleh penulis. Kemudian adanya pelimpahan wewenang sepenuhnya kepada ketua BPD perihal pengambilan keputusan dan pembentukan peraturan desa. Dapat dikatakan bahwa semangat anggota BPD untuk bekerja atau motivasi kerja kurang baik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pembuatan peraturan desa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil kinerja dalam pembuatan peraturan yang masih dikuasi oleh kepala desa. Oleh karena itu BPD hanya dapat digambarkan sebagai instrumen murni formalitas.

Selanjutnya, Siti Istiqomah (2015), melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”. Penelitian ini dilakukan di Desa Ringintunggal Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini terdapat pada fungsi pengawasan anggaran ADD oleh Badan Permusyawaratan Desa. Hasil yang didapat dari adanya penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD masih belum berjalan efektif. Pengelolaan ADD di Desa Ringintunggal masih terdapat kecurangan dibuktikan dengan penggunaan ADD dalam kegiatan operasional pemerintah desa sebesar 34,7% sehingga ADD yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat berkurang. Selain itu penggunaan ADD hanya digunakan untuk membiayai pembangunan fisik dalam jangka pendek bukan fokus pada ekonomi masyarakat desa. Saran yang disampaikan oleh penulis terkait

penelitian ini yaitu perlunya meningkatkan keterampilan dan perbaikan kemampuan akuntansi pada perangkat desa melalui kecamatan, perlu diadakan musyawarah antara masyarakat dan BPD untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan arah penggunaan ADD, BPD dalam menjalankan fungsinya harus bersikap independen yang terbebas dari pengaruh pemerintah desa serta lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan review tiga peneliti terdahulu bahwa masih terdapat banyak sekali permasalahan yang terjadi terkait dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Seperti pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widiyanti (2011), dimana masih terdapat hambatan BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokrasi, yaitu hambatan internal berasal dari dalam organisasi dan hambatan eksternal berasal dari luar organisasi atau lingkungan. Penelitian yang dilakukan Karyadijaya (2013), yang mana kinerja BPD dalam pembuatan peraturan desa belum berjalan dengan maksimal karena kurangnya kerja sama anggota BPD, sekaligus BPD hanya sebagai formalitas saja, selebihnya dalam pembuatan peraturan desa masih dikuasai oleh kepala desa. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Istikomah (2013), dimana menunjukkan bahwa kinerja BPD belum efektif, masih terdapat kecurangan dalam pengelolaan ADD sehingga anggaran yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat menjadi berkurang.

Dari ketiga penelitian di atas memang meneliti pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh Widiyanti (2011) mengenai aspek SDM dalam mewujudkan demokrasi ditingkat desa. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Karyadijaya, (2013) mengenai aspek SDM dalam menyusun peraturan desa. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Siti Istikomah (2015) mengenai aspek SDM dalam mengelola keuangan desa. Dalam

penelitian yang akan saya lakukan ini sama-sama meneliti pada aspek SDM namun pada fokus yang berbeda yaitu pada fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga perbedaan itulah yang saya gunakan dalam penelitian ini.

Terkait dengan berbagai permasalahan diatas, bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya masih belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pada penelitian ini mengambil fokus masalah tentang bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Tamankuncaran. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Tamankuncaran.

Untuk dapat mengukur atau menilai keberhasilan suatu organisasi harus mempunyai indikator yang jelas. Indikator kinerja merupakan sebagai gambaran dari tingkat efektivitas tujuan atau sasaran tertentu yang digunakan dalam mengevaluasi atau menilai kinerja dalam organisasi. Terdapat enam elemen- elemen di dalam indikator kinerja menurut Bastian (2006), elemen ini digunakan dalam menggambarkan pencapaian sasaran maupun tujuan, yaitu indikator masukan (input), indikator proses (process), indikator keluaran (output), indikator hasil (outcome), indikator manfaat (benefit), (Bastian, 2006 : 267). Dibawah ini merupakan rumusan masalah yang peneliti rumuskan berdasarkan hasil dari review literature yang telah dipaparkan diatas :

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- a) Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Tamankuncaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian meliputi :

- a) Untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Tamankuncaran.

D. Manfaat Peneliti

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis :

- a) Penelitian ini dapat menjadi sebuah acuan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terutama di Desa Tamankuncaran untuk menilai kinerja dalam menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- b) Menambah pemahaman masyarakat terkait peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2. Manfaat praktis :

a) Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam penyelenggaraan pemerintah desa khususnya yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat yang melibatkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa.

b) Bagi instansi

Dapat dijadikan sebuah masukan untuk dapat meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Tamankuncaran.

c) Bagi Universitas

Mendapatkan hasil riset dari adanya penelitian ini terkait masalah yang terjadi di dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang melibatkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan peran masyarakat.

d) Bagi Masyarakat

1) Untuk menambah pengetahuan masyarakat Desa Tamankuncaran mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2) Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Tamankuncaran dalam menuangkan aspirasinya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Tamankuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang sudah berjalan dengan baik dan efektif. Dari lima indikator, hanya ada satu indikator yang belum maksimal. Berikut adalah kesimpulan secara detail dari masing-masing indikator :

a. Masukan (*input*)

Indikator input dapat disimpulkan berjalan baik, hal ini dapat dilihat dari pihak BPD yang selalu siap menampung aspirasi dari masyarakat dimana pun dan kapan pun. Selain itu, pihak BPD juga mengadakan musyawarah bersama masyarakat yaitu Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) melalui perwakilan masyarakat seperti RT/RW dan tokoh masyarakat. BPD juga melakukan pembahasan, pengelolaan, serta evaluasi terhadap aspirasi masyarakat.

b. Proses (*Process*)

Indikator ini belum berjalan secara maksimal, dikarenakan belum adanya sarana prasarana yang memadai. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia BPD dalam menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

c. Keluaran (*Output*)

Indikator output berjalan baik, yaitu dapat dilihat dari terealisasinya pembangunan jalan sehingga masyarakat memiliki akses yang mudah. Hanya saja pembangunan belum dilakukan sepenuhnya, seperti gorong-gorong dan tempat pembuangan akhir (TPA).

d. Hasil (*Outcome*)

Indikator *outcome* tercapai dengan maksimal hal ini dapat dilihat dari kualitas kehidupan masyarakat. Dengan adanya perbaikan dan pembangunan jalan, tentunya kualitas kehidupan masyarakat akan meningkat karena telah memiliki akses yang mudah.

e. Manfaat (*Benefit*)

Indikator ini tercapai, hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan masyarakat yang berjalan dengan lancar. Adanya pembangunan jalan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat menuju lahan pertanian, serta bagi anak-anak mendapatkan akses yang mudah juga menuju sekolah.

B. Saran

1. Mengadakan pelatihan bagi para anggota BPD untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.
2. Pemerintah Desa memberikan sarana dan prasarana yang memadai supaya kegiatan menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Rozali. (2007). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT Raja Grasindo.
- Abdur Rozaki. (2004). *Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi, Naskah Akademik dan Legal Drafting*. Yogyakarta : IREPress.
- Arikunto.(2000). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awang, Azam. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bastian, Indra ,(2006). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Dwiyanto, Agus, dkk. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMPYKPN.
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Miles, Huberman dan Saldana.(2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press.
- Moehariono. (2009). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*.Bogor : Ghalia.
- Moehariono.(2010). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*.Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung : Rosda.
- Nasution. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung : Tarsito
- Nazir, Moh. (1998). *Metode Penelitian*.Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. (1997), *Budaya Organisasi*.Jakarta : Rineka Cipta
- Riduwan.(2010). *Skala Pengukuran Variabel-variabel penelitan*. Bandung:
Alfabeta.

- Sabtoni, Anang dkk. (2005) *Prakasa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta : IRE Press
- Siagian, Sondang P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Simanjuntak, Payaman J. (2005). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Solekhan, Moch. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara
- Sugiyono.(2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulistiyani, A. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia : Konsep, Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supangat, Andi. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Surasih, Maria Eni. (2006)*Pemerintah Desa dan Implementasinya*, Jakarta: Erlangga
- Surjadi.(2009). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Refika Aditama
- Suyanto, Bagong. (2005). *Metode Penelitian Sosial: Berbagi Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Widjaja.(2003). *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

Skripsi dan Jurnal:

- Barniat, Z. (2019). *Otonomi desa: Konsepsi teoritis dan legal*. 5(1), *Jurnal Analisis Sosial Polilik*
- Istiqomah, S. (2015). *Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ringintunggal Kec. Gayam Kab. Bojonegoro Tahun 2013)*. 3(1), *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*
- Karyadijaya, G. (2013). *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam*

Penyusunan Peraturan Desa (Studi Pada Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi). 1(2): 197 – 205, Jurnal Administrasi Publik

Widiyanti, R. (2011). *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang Demokratis (Studi Kasus di Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara). Skripsi*

Peraturan:

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengurusan Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Undang-undang:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Website :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Kelompok Umur Tahun 2020 di <https://malangkab.bps.go.id/indicator/12/196/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-kelompok-umur-hasil-sp2020.html> (diakses 7 Juli 2023)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang Tahun 2021 di <https://malangkab.bps.go.id/pressrelease/2022/03/29/205/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-malang-2021.html> (diakses 7 Juli 2023)

BPK Perwakilan Jawa Timur. Profil Kabupaten Malang di <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-malang/> (diakses 7 Juli 2023)